



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

1. SEBELUM PELAKSANAAN PERKAWINAN 1. Foto copy Surat Nikah Agama (diserahkan pada saat pencatatan sipil dilaksanakan), 1 Lembar 2. Foto copy S.Baptis/Sidi/Keterangan memeluk suatu agama masing-masing, 1 Lembar. 3. Foto copy KTP-El dan KK masing - masing 1 Lembar. 4. Fotocopy Akta Kelahiran Masing - masing, 1 Lembar. 5. Surat Izin Kawin dari atasan untuk anggota TNI/POLRI. 6. Surat Izin dari Orang tua (Bapak dan ibu) dan ditandatangani di atas materai 6000, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. 7. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian yang dilegalisir, bagi yang sudah pernah menikah dan bercerai, 1 Lembar. 8. Foto copy Kutipan Akta Kematian yang dilegalisir dan Foto Copy Akta Perkawinan yang dahulu, bagi yang sudah pernah menikah dan suami/istri meninggal dunia, 1 Lembar. 9. Surat Pengantar dari Dinas Dukcapil setempat untuk KTP luar Kota Palu. 10. N1, N2, N4, dari Kelurahan/desa sesuai ktp masing - masing. 11. Foto Copy KTP-El 2 Orang saksi, 1 Lembar. 12. Pas Foto 4x6 berdampingan, 6 Lembar. 13. Map Snelhektek biasa, 1 Buah. Warna Merah. 14. Jika pencatatan perkawinan dilaksanakan diluar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, maka wajib mengisi surat permohonan dan pernyataan tata tertib pencatatan perkawinan (diambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU (60 HARI SEJAK TANGGAL PERKAWINAN) 1. Fotokopi Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan dan dilegalisir, 1 lembar 2. Persyaratan lainnya sama seperti sebelum pelaksanaan perkawinan
3. PENCATATAN PERKAWINAN YANG DITETAPKAN PENGADILAN 1. Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir. 2. Fotokopi KTP--El suami dan istri. 3. Fotokopi kutipan akte kelahiran suami dan istri. 4. Paspur bagi suami atau istri orang asing. 5. Pas foto 4x6 berdampingan, 5 lembar. Map snelhektek biasa, 1 buah.
4. PELAPORAN AKTA PENCATATAN PERKAWINAN YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN 1. Fotokopi KK dan KTP-El 2. Bukti pelaporan dari perwakilan RI setempat. 3. Fotokopi Kutipan akta pencatatan perkawinan
5. PEMBUATAN KUTIPAN KEDUA AKTA PERKAWINAN 1. Fotokopi kutipan akta perkawinan (jika ada). 2. Surat keterangan dari kepolisian. 3. Surat nikah gereja. 4. KTP pelapor. 5. Pas foto 4x6 berdampingan, 5 lembar 6. Map Snelhektek biasa, 1 buah.
6. PEMBUATAN PINDAH PENCATATAN PERKAWINAN 1. Fotokopi KTP dan KK kedua calon 2. Fotokopi pengantar perkawinan dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

MEKANISME PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

No.	Kegiatan	Pelaksana											Keterangan		
		Front office				Back Office				Mutu Baku					
		Pemohon	Informasi	Pendaftaran	Pengerahan	Staf	Operator Penginput	Operator Pencetakan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mencari informasi	□										Berkas pemohon	5 menit	Informasi	
2	Memberikan informasi dan formulir sesuai dengan permintaan pemohon	□	□									Informasi	25 menit	Pengisian formulir	
3	Memeriksa dan Menerima berkas, Bila lengkap dan benar, akan diproses		□	□								Berkas beserta formulir	20 menit	Berkas proses	
4	Mengoreksi berkas, bila lengkap langsung diproses			□								Berkas proses	10 menit	Berkas pdh diberi noreg	
5	Memberi nomor registrasi pada berkas											Berkas pdh diberi noreg	10 menit	Berkas diberi noreg siap proses	
6	Menginput ke dalam sistem serta menyimpan data pada aplikasi SIPAC						□					Berkas diberi noreg siap proses	15 menit	Slap Di Cetak	
7	Mencetak Akta Kelahiran							□				Slap Di Cetak	5 menit	Dokumen Akta tercetak	
8	Mengoreksi hasil cetakan berdasarkan berkas yang telah diproses dan memberi paraf								□			Dokumen Akta tercetak	5 menit	Dokumen Akta di koreksi kasi	
	Mengoreksi hasil cetakan berdasarkan berkas yang telah paraf Kepala Seksi lalu memberi paraf lagi									□		Dokumen Akta di koreksi kasi	5 menit	Dokumen di koreksi kasi	
	Memandangari hasil cetakan akta kelahiran yang sudah diparaf kasi kemudian dikembalikan kebidang										□	Dokumen di koreksi kasi	5 menit	Dokumen sdh di tandatangan kasi	
	Staf memberi cap dinas											Dokumen sdh di tandatangan kasi	5 menit	Dokumen siap di serahkan ke pemohon	
9	Mergerakkan dokumen akta kelahiran ke pemohon											Dokumen siap di serahkan ke pemohon	5 menit	Dokumen di terima pemohon	
												Total Waktu	1 Jam 55 Menit	115	

1. Mengisi Formulir (Pemohon) dan melengkapi berkas
2. pendaftaran
3. pembuatan pengumuman perkawinan
4. pengeluaran Blanko
5. Pencetakan
6. Register
7. Paraf Kepala Bidang
8. Tanda Tangan Kepala Dinas
9. Pembukuan
10. Penyerahan
11. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Untuk Akta Perkawinan yang pencatatannya dilaksanakan pada saat pemberkatan, kutipan akta perkawinannya diserahkan pada hari itu juga.

Biaya / Tarif



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil Kotapalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)